



P E N E T A P A N

Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

SUMARNI, Tempat lahir di Indramayu, tanggal 15 Januari 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Blok Pasar Minggu Rt. 002 Rw. 006 Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 05 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 05 September 2022 di bawah Register Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** yang bernama **SUMARNI** lahir di **Indramayu, 15 Januari 1971** telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUTAKIM** lahir di **Indramayu, 12 Mei 1968** menikah pada tanggal 23 Juli 1988 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 235/50/VII/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, tanggal 23 Juli 1988;
2. Bahwa antara **Pemohon SUMARNI** dan **MUTAKIM** memiliki 4 (empat) orang anak yang pertama bernama **MUKAROM** yang lahir di Indramayu, 19 Desember 1992, yang kedua bernama **NURAENI** lahir di Indramayu, 17 Oktober 1995, yang ketiga bernama **KUSNERIH** lahir di Indramayu, 08 Januari 2002, dan yang keempat bernama **TAMAM** lahir di Indramayu, 30 Juli 2002;

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon**, yaitu **SUMARNI**, lahir di **Indramayu, 15 Januari 1971** berdasarkan :
 - 1) **KTP NIK** : 3212115501710002 atas nama **Pemohon SUMARNI**
 - 2) **KTP NIK** : 3212111202040003 atas nama anak **Pemohon TAMAM**
 - 3) **KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR**: 235/50/VII/88 bahwa **Pemohon** telah melangsungkan akad nikah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama **MUTAKIM** menikah pada tanggal 23 Juli 1988 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, tanggal 23 Juli 1988;
 - 4) **Surat Keterangan Kematian Nomor** 474.13/166-Ds menerangkan bahwa atas nama **MUTAKIM** lahir di Indramayu, 12 Mei 1968 alamat Blok Pasar Minggu RT 002 RW 006, Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, telah meninggal dunia pada 09 Januari 2017 di Rumah, sebab kematian Sakit, dimakamkan di TPU Syekh Sama'un Desa Dadap Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, dikeluarkan di Dadap, 22 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Kuwu Dadap, Sekretaris KHAIRUN;
 - 5) **Kartu Keluarga (KK) Nomor**: **3212110406098633** dengan Nama Kepala Keluarga **MUTAKIM**, beralamat di Blok Pasar Minggu RT 002 RW 006, Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu tertulis nama anak **Pemohon** dengan Nama **TAMAM** tanggal lahir **30 Juli 2002**, dikeluarkan pada 19 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh H. KAMUD, SH;
 - 6) **Kutipan Akta Kelahiran** Anak kandung **Pemohon**, Nomor : 54.831/IST/V/2005 yang diterbitkan tanggal 10 Juni 2005 dan ditandatangani oleh Drs. H. Cecep Nana Suryana Toyib, M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis **Pemohon** Bernama **TAMAM** lahir di **Indramayu, 30 Juli 2002** dari kedua orang tua yang bernama **MUTAKIM** dan **SUMARNI**;
 - 7) **Surat Keterangan Disdukcapil, Nomor**: **496/286/2022** permohonan perubahan elemen data dari semula nama **TAMAM** , tempat tanggal lahir **Indramayu 30 Juli 2002** menjadi **TAMAM HERMAWAN**, tempat tanggal lahir **Indramayu 30 Juli 2002**, dikeluarkan di Indramayu tanggal 01 September 2022 oleh a.n Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Kabid Dafduk H. Kanadi Monoisman, SH, MH;
 - 8) **Surat Keterangan Desa, Nomor**: 470/146-Ds menerangkan bahwa nama **TAMAM**, tempat tanggal lahir **Indramayu 30 Juli 2002** telah terjadi Penambahan nama menjadi **TAMAM HERMAWAN**, tempat tanggal lahir **Indramayu 30 Juli 2002**, dikeluarkan di Dadap, 23 Agustus 2022 oleh Kuwu Desa Dadap ASYRIQIN, S.Sos;

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Pemohon** bertujuan untuk mengajukan Permohonan Penambahan Identitas Nama Anak Pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga sebagai berikut :

Ditulis semula nama **TAMAM** menjadi nama **TAMAM HERMAWAN**, perbedaannya yaitu :

Uraian	Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)	Penambahan Identitas Nama pada: Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)
Nama	TAMAM	TAMAM HERMAWAN

1. Bahwa **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan Penambah Identitas Nama Anak Pada Kutipan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
 2. Bahwa Identitas nama **Pemohon** yang semula **TAMAM** menjadi **TAMAM HERMAWAN** selaku anak kandung dari **Pemohon**;
 3. Bahwa **Pemohon** bermaksud mengajukan Permohonan Penambah Identitas Nama Anak di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
 4. Bahwa Penambah Identitas Nama Anak Anak Kandung **Pemohon** dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
 5. Bahwa untuk penambahan identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
 6. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penambahan identitas nama tersebut;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 3 dari 9



menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penambahan identitas nama anak **Pemohon** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula **TAMAM** menjadi **TAMAM HERMAWAN** pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Indramayu tentang memberikan penambahan identitas nama anak **Pemohon** dalam buku register yang semula **TAMAM** menjadi **TAMAM HERMAWAN** pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan maupun perbaikan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Sumarni, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Tamam, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Sumarni dan Mutakim, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tamam, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mutakim, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 474.13/166-Ds tanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-6;

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penetapan Pengadilan Nomor 496/286/2022 tanggal 01 September 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 470/146-Ds tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-8;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi KASIRIH BINTI WARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Anaknya pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama Tamam lahir di Indramayu tanggal 30 Juli 2002;
- Bahwa suami Pemohon dan merupakan ayah kandung anaknya bernama Mutakim;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut yng bernama Tamam akan ditambah namanya menjadi Tamam Hermawan;

2. Saksi NAWAWI BIN MASDUQI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Anaknya pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama Tamam lahir di Indramayu tanggal 30 Juli 2002;
- Bahwa suami Pemohon dan merupakan ayah kandung anaknya bernama Mutakim;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut yng bernama Tamam akan ditambah namanya menjadi Tamam Hermawan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 05 September 2022 yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anaknya pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok di Blok Padsar Minggu Rt. 002 Rw. 006 Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonnya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya bahwa anak Pemohon yang bernama Tamam akan ditambah namanya menjadi Tamam Hermawan pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis"*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-4 dan P-5 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama Tamam lahir di Indramayu tanggal 30 Juli 2002 anak dari pasangan suami istri yang bernama Mutakim dan Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa *"Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana"*;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting dan nama seseorang merupakan bagian dari elemen data statis, maka dalam perubahan, perbaikan atau penambahan nama seseorang merupakan hak setiap orang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan adat setempat serta diajukan oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan Pengadilan Menetapkan dan memberikan izin untuk penambahan identitas nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula Tamam menjadi Tamam Hermawan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa perubana ataupun perbaikan nama Anak Pemohon dikabulkan dan sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya, sehingga memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Indramayu tentang memberikan penambahan identitas nama anak Pemohon dalam buku register yang semula Tamam menjadi Tamam Hermawan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan penambahan identitas nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula TAMAM menjadi TAMAM HERMAWAN pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Indramayu tentang memberikan penambahan identitas nama anak Pemohon dalam buku register yang semula TAMAM menjadi TAMAM HERMAWAN pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami Ade Yusuf, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 05 September 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh P.P. Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

P.P. Gultom, S.H., M.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- pendaftaran	Rp. 30.000,00
- biaya ATK	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 130.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)